



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Tn. ANTON Hi. YAKUBA LAKUBA, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;
2. Tn. USMAN Hi. YAKUBA LAKUBA, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;
3. Ny. Hj. ROSNA Hi. YAKUBA LAKUBA, perempuan, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi;
4. Tn. ARSAT (anak almarhum ADAM Hi. YAKUBA LAKUBA), laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding IV semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;
5. Tn. Hi. ABDILAH Hi. YAKUBA LAKUBA, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Lagarutu II, RT 01/RW 05, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Kompleks Masjid Al Istiqomah), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding V semula Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi;
6. Tn. IKBAL Hi. AHMADI, laki-laki, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Tua Parigi (Terminal), RT.002/RW.001, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding VI semula Turut Tergugat I Konvensi;

*Hal.1 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VI memberikan kuasa kepada: HARTONO, S.H., M.H. dan SUMITRO.S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai: Para Pembanding;

Melawan

I MADE SUWITRA, laki-laki, umur 64 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nambaru, RT 001/RW 003 Desa Nambaru, Kecamatan. Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H. dan TRIHIDAYAT PUTRA, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum RANDI, MUNAFRI & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Sultan Hasanuddin No. 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 26 September 2023, Nomor: 150/9/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG, berkedudukan hukum di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: RENI DOTA, S.H., I WAYAN SULEMAN, S.E., M.H., MARWAN, AULIA PUSPITA, S.H. dan VIRDAN, S.Sos., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.600.13/028-72.08/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 19 Januari 2023, Nomor: 16/01/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggitersebut ;

Hal.2 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 102/PDT/2023/PT PAL tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolah permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah atas objek sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah  $\pm 19.550m^2$  (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala.

Dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru:

- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;
- Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGAH SWITRA / sekarang dengan I WAYAN SUARNATA;

Hal.3 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli antara Hi. LAKUBA dengan Penggugat Konvensi, atas tanah sawah milik Hi. LAKUBA;
4. Menyatakan dan menetapkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah  $\pm 19.550\text{m}^2$  (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggola, sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Surat Perdamaian yang di dalamnya termuat pengakuan dan pernyataan Hi. LAKUBA tahun 1991, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi, tanpa alas hak yang sah, telah menyerobot, menduduki, merusak tanah sawah milik Penggugat Konvensi (objek sengketa) tanpa izin dari Penggugat Konvensi sebagai pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menyatakan dan menetapkan segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat Konvensi, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sawah obyek sengketa, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Konvensi, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat Konvensi, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;
9. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat Konvensi kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara seketika dan tanggung renteng, karena Penggugat Konvensi tidak dapat menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi tersebut, yaitu total sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

Hal.4 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;

12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.323.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg diucapkan pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi dan pada tanggal 15 September 2023, Kuasa Pembanding dahulu Tergugat I sampai Tergugat VI Mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbandingdan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Parigi tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi untuk memeriksa berkas perkara masing-masingpada tanggal 9 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Hal.5 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak secara cermat melihat fakta persidangan terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat, dimana dalam dalil gugatan Penggugat mengatakan bahwa penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari H.Lakuba pada tahun 1976, dan KTP Penggugat sesuai dengan bukti P-1, menunjukan bahwa dia lahir tahun 1958 dimana saat terjadi jual beli tersebut penggugat masih berumur 18 tahun yang tidak dapat melakukan perikatan perdata sesuai dengan amanat perundang undangan, bahwa seorang dapat dianggap cakap melakukan perikatan adalah bila yang bersangkutan telah berumur 21 tahun, sehingga bila benar pun Penggugat membeli dari H. Lakuba telah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan perundang undangan;
- Bahwa Majelis hakim tidak secara cermat meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh penggugat dimana dalam dalil gugatan penggugat mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini penggugat memperoleh dengan jual beli dari H.Lakuba, namun dalam sertifikat yang di dalilkan penggugat sebagai dasar hak kepemilikannya yaitu sertifikat nomor 308/desa Nambaru atas nama I Nengah Switra tersebut tanah tersebut bersumber dari pemberian sebagai anggota transmigrasi sehingga kami berpendapat bahwa tanah yang penggugat maksud dibeli dari H Lakuba tersebut bukanlah tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik nomor 308/1981/desa Nambura atas nama I Ngengah Suwitra, bahwa pada sertifikat nomor 308 atas nama I Nengah Switra tersebut terdapat tanda pada bagian Surat Keputusan yaitu GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81, sehingga jika diliat dari hal tersebut sangat jelas dalil jual beli tidak benar adanya;
- Bahwa Majelis hakim dalam penilain kami tidak secara cermat menyusun putusannya sehingga merugikan kepentingan para pembanding semula para Tergugat tersebut yang tidak memasukkan keterangan dua saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan yang membuat Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan yang baik terhadap perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menghargai prinsip prinsip persidangan yang berasakan peradilan cepat dan murah;

Hal.6 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan keberatan para Pembanding semula para Tergugat tersebut, kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Suawesi tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat banding dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding oleh Para Pembanding semula para Tergugat;

Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 5 September 2023;
4. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah cq Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo e bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023 tanggal 5 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Hal.7 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat serta menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023 tanggal 5 September 2023, hal. 41 sampai dengan hal. 47 sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023 tanggal 5 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Prg tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.8 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 yang terdiri dari Judijanto Hadi laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Basir S.H., dan Muhamad Yusuf, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yakub S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d

**Mohamad Basir, S.H.**

t. t. d

**Judijanto Hadi laksana, S.H.**

t. t. d

**Muhamad Yusuf, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

t. t. d

**Yakub, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.9 dari 9 hal.Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT PAL